

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI
SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN KEMBALI OLEH
PENERIMA GADAI
(Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)**



Oleh

Dian Sapitri
200201111

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI
SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN KEMBALI OLEH
PENERIMA GADAI
(Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)**

**Skripsi
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



**Oleh
Dian Sapitri
200201111**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN LOGO



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Dian Sapitri, NIM: 200201111 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Yang Digadaikan Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 21 November 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Teti Indrawati. P., S.H., M.Hum.

NIP. 197508201999032003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 21 November 2023

Hal: **Ujian Skripsi**
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah

Assalamualaikum, Wr.Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama Mahasiswa/i : Dian Sapitri

NIM : 200201111

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Yang Digadaikan Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*Munaqasyah*-kan

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pembimbing,



Dr. Hj. Teti Indrawati. P.,S.H., M.Hum.

NIP. 197508201999032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Sapitri
NIM : 200201111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor yang Digadaikan Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga

Mataram, 21 November 2023
4/11/2023
MATA



Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Dian Sapitri, NIM: 200201111 dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Yang Digadaikan Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Pada Tanggal :

DEWAN PENGUJI

Dr. Hj. Teti Indrawati, P., S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Dr. Syukri, M.Ag.
Penguji I

M. Arif Al-Kausari, M.Si
Penguji II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP 197110171995031002

MOTTO

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan penulis persembahkan kepada :

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Sapar dan Ibu Murni. Terima kasih atas semua hal yang bapak dan ibu berikan, serta pengorbanan, cinta, kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan, serta do'a-do'a yang selalu ibu dan bapak panjatkan setiap selesai solat agar proses perkuliahan penulis berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak telah bekerja keras dibawah teriknya sinar matahari agar bisa membiayai penulis selama perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT.
2. Kepada Almarhum Kakek H. Ja'ah dan Nenek Hj. Rendah yang membesarkan dan merawat penulis dari kecil sampai sekarang. Selalu memberikan dukungan, nasehat, dan selalu mendo'akan penulis disetiap selesai solat agar diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan teruntuk Almarhum Kakek H. Ja'ah terima kasih telah membiayai proses pendidikan penulis.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor yang Digadaikan Kembali Oleh penerima Gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.”

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tidak sempurna. Skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram;
2. Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, atas kesempatan yang diberikan untuk kelancaran menempuh pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Dr. Syukri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Dr. Hj. Teti Indrawati P. S.H., M.Hum. Sebagai pembimbing, yang selalu memberikan peneliti bimbingan, motivasi, saran, masukan, semangat yang luar biasa, serta mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir dan beliau sangat baik dalam membimbing peneliti.
5. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan peneliti terhadap semua proses perkuliahan dari awal masuk kuliah sampai mengerjakan tugas akhir ini.
6. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat, dukungan dan motivasi tanpa disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan, dan keterlibatannya.

Peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Mataram, 21 November 2023



Dian Sapitri
NIM.200201111




Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Ruang Lingkup dan Settingan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II	28

PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN KEMBALI OLEH PENERIMA GADAI DI DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI	28
A. Gambaran Umum Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat	28
B. Praktik Gadai Sepeda Motor yang Digadaikan Kembali oleh Penerima Gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.....	32
1. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Desa Perampuan Melakukan Praktik Gadai (<i>Rahn</i>).....	33
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (<i>Rahin</i>) dan Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)	36
3. Bentuk Perjanjian yang di Gunakan dalam Transaksi Gadai (<i>Rahn</i>) di Desa Perampuan.....	38
C. Analisis Praktik Gadai Sepeda Motor yang Digadaikan Kembali oleh Penerima Gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi	39
1. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Desa Perampuan Melakukan Transaksi Gadai.....	39
2. Analisis Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (<i>Rahin</i>) dan Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)	41
3. Analisis Bentuk Perjanjian yang di Gunakan dalam Transaksi Gadai (<i>Rahn</i>) di Desa Perampuan	42
BAB III.....	46
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN KEMBALI OLEH PENERIMA GADAI DI DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI.....	46
A. Praktik Gadai yang sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah	46
B. Praktik Gadai yang belum sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah	51
C. Analisis Praktik Gadai yang sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah	55

D. Analisis Praktik Gadai yang belum sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah	60
BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI
SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN KEMBALI OLEH
PENERIMA GADAI
(Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)**

Oleh:

Dian Sapitri

200201111

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kejadian praktik gadai sepeda motor yang digadaikan ulang oleh penerima gadai (*Murtahin*) di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi. *Murtahin* menggadaikan ulang sepeda motor pada pihak ketiga. Pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama (*Rahin*). Fokus yang dikaji dalam Skripsi ini adalah (1). Bagaimana praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi?. (2). Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer meliputi observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder meliputi dokumentasi, hasil penelitian terdahulu, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deduktif. Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan kecukupan referensi, ketekunan pengamatan, dan Triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi yang ditinjau dari Fiqh Muamalah praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Praktik yang belum sesuai *Murtahin* menggadaikan ulang barang jaminan dan pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak pertama (*Rahin*). Akibat hukum praktik gadai yang digadaikan kembali oleh penerima gadai tidak sah menurut Fiqh Muamalah dikarenakan *Murtahin* menggadaikan ulang barang jaminan dan pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pihak pertama (*Rahin*).

Kata Kunci : Barang jaminan, Gadai, *Murtahin*, *Rahin*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang bernasip hidup untuk manusia lain. Manusia memerlukan adanya manusia lain untuk menjalani hidup bersama-sama dalam masyarakat. Masing-masing individu sudah tentu memiliki urusan yang terkadang sama dan pastinya ada perbedaan. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi, setiap manusia tidak mungkin bisa memenuhinya sendiri tanpa adanya kontaminasi dari manusia lain.¹

Muamalah terdiri dari dua pengertian, saling mengamalkan, saling berbuat dan saling bertindak merupakan pengertian muamalah dari segi bahasa. Sedangkan muamalah dari segi istilah hubungan yang mengatur antara hubungan antara manusia dan manusia. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang bagus, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal dunia dalam pertalian sosial.²

Contoh dari kegiatan muamalah di antaranya, tukar menukar barang, tolong menolong, sewa-menyewa, pinjam meminjam, hutang-piutang, gadai dan lain sebagainya. Bentuk dari gadai (*Rahn*) ini berupa tolong menolong dan bisa berupa pinjaman dengan adanya jaminan.

Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa arab yang artinya ditetapkan sesuatu. Secara bahasa *Rahn* adalah *al-tsubut wa al-*

¹ Rizkia Putri Firdhausya, Redi Hadiyanto, "Analisis Konsep Gadai Dalam Fiqh Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Vol 2, Nomor 1, Juli 2022, hlm. 8.

² Abdul Munib, "Hukum Islam Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol 5, Nomor 1, 2018, hlm. 74.

dawam yang artinya tetap dan kekal. Secara istilah *Rahn* adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atas suatu akad perjanjian terhadap hutang seseorang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya. Memberikan rasa kepercayaan, ketenangan, dan keamanan, atas hutang yang dipinjamkan fungsi dari barang jaminan.³

Dasar hukum *Rahn* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Hadis tentang *Rahn*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

³ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn”, *Jurnal Qawanin*, Vol 4, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 198-199.

⁴ QS al-Baqarah [2]: 283.

Artinya : “Dari Aisyah r.a. sesungguhnya nabi s.a.w membeli makanan dari orang yahudi dengan tidak tunai lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada Yahudi itu.”⁵

Berarti ketentuan diatas menegaskan tentang apabila seseorang membutuhkan uang maka orang yang berhutang itu harus memberikan barang jaminan kepada orang yang menolongnya atau orang yang memberikannya uang. Dan apabila mereka saling percaya maka boleh tidak ada barang jaminan. Sebagaimana dijelaskan diatas, Nabi Muhammad pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk memperoleh makanan. Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memperbolehkan seseorang untuk menggadaikan sesuatu atau barang miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap pelunasan utangnya.⁶

Pengertian gadai sendiri dipasal 1150 KUHPerdota yang berbunyi “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh *kreditur* atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh *debitur*, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada *kreditur* untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului *kreditur-kreditur* lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”⁷

Menurut KUHPerdota pasal 1152 barang yang menjadi jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai. Berarti ketentuan ini menegaskan tentang, apabila barang jaminan itu dipindah gadaikan maka akan mengakibatkan adanya pemanfaatan barang gadai.⁸

⁵ Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. ASY Syifa’, 1993), hlm. 538.

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 201.

⁷ Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota)*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007), hlm 291.

⁸ *Ibid.*

Hal ini juga sejalan dengan pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai :

1. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak bisa memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak bisa memanfaatkannya tanpa sepengetahuan *rahin*. Pendapat ini sama dengan pendapat Hanabilah.
2. Ulama malikiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan asalkan tidak menyebabkan barang jaminan berkurang nilainya, tetapi jika barang jaminan berkurang nilainya maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*. Menurut madzhab syafi'i sebenarnya *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun* sebab *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan, sedangkan yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah *rahin* karena *rahin* selaku pemilik barang.⁹

Pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya adalah tidak boleh. Barang gadai adalah sepenuhnya milik *rahin*, baik itu berupa barangnya maupun manfaatnya, walaupun barang gadai itu sendiri berpindah tangan kepada *murtahin*. Dan yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai adalah *rahin* bukan *murtahin*. Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja dipenerima gadai (*murtahin*). Barang jaminan diserahkan kepada *murtahin* bukan berarti menyerahkan hak milik tetapi hanya menyerahkan barang, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai apapun itu bentuknya selama itu berupa tambahan maka itu adalah riba dan riba hukumnya adalah haram.¹⁰

Hasil observasi awal, di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, terjadi praktik gadai yang digadaikan kembali dimana

⁹ Rahmat Syafe'i, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 182.

¹⁰ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pengadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2013).

terdapat ada lebih dari 5 kasus yang menerapkan praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, ada masyarakat yang melakukan praktik gadai (*rahn*) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan yang dijadikan barang jaminan adalah sepeda motor. Jadi adanya *rahn* (pemberi gadai) yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, kemudian mendatangi *murtahin* (penerima gadai), *murtahin* ini memberikan uang dengan syarat harus adanya jaminan yakni berupa sepeda motor. Perjanjian ini berbentuk tidak tertulis.¹¹

Pada saat *rahn* (pihak pertama) berkunjung ke rumah *murtahin* (pihak kedua), *rahn* melihat sepeda motor yang digadaikan ke *murtahin* dipakai oleh orang lain yakni pihak ketiga. Dan pada akhirnya *rahn* terkejut dan kaget serta kesal melihat motornya digadaikan ke pihak ketiga oleh *murtahin* tanpa sepengetahuan dirinya. *Rahn* juga khawatir nilai jual motornya berkurang akibat terlalu dipakai oleh pihak ketiga.¹²

Murtahin (penerima gadai) menjadikan praktik gadai ini menjadi ladang usahanya, lalu *murtahin* ini menggadaikan kembali ke pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan pihak penerima gadai dari *murtahin* yang memberikan sejumlah uang kepada *murtahin* guna memiliki hak pakai barang jaminan yakni sepeda motor, setelah membayar kepada *murtahin* maka pihak ketiga dapat menggunakan sepeda motor tersebut. *Murtahin* menggadaikan kembali ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama.¹³

Dalam praktiknya sepeda motor tersebut digunakan oleh pihak ketiga, untuk keperluan sehari-hari untuk bekerja, mencari uang, mengantarkan anak sekolah, berbelanja dan lain sebagainya. Disini, pihak ketiga sangat memanfaatkan barang jaminan tersebut, yang mengakibatkan barang jaminan yakni sepeda motor tersebut nilai jualnya menjadi menurun karena digunakan secara terus

¹¹ Jumhur, *Wawancara*, Perampuan, 26 April 2023.

¹² Observasi, Perampuan, 01 April 2023.

¹³ *Ibid.*

menerus. Dan adanya penggunaan barang jaminan tersebut menyebabkan perubahan pada sepeda motor. Terkadang sepeda motor yang menjadi barang jaminan digadaikan dengan waktu yang tidak menentu. Waktunya kadang 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan 1 tahun semua tergantung *rahin* (pemberi gadai). Jika *rahin* (pemberi gadai) mendapatkan uang dengan cepat maka akan menebus sepeda motor, tapi sebaliknya jika *rahin* menghasilkan uang dengan lama maka secara otomatis sepeda motor tersebut akan lama ditebus.¹⁴

Tabel 1.1 Praktik Gadai Ulang Sepeda Motor di Tahun 2022-2023.¹⁵

No	Pemberi gadai	Penerima gadai	Objek	Pihak ketiga	Tanpa izin/izin
1.	Sumu	Jumhur	Sepeda Motor	Sapar	Tanpa izin
2.	Ateng	Hamidah	Sepeda Motor	Ri	Tanpa izin
3.	Mustafa	Medan	Sepeda Motor	Juase	Tanpa izin
4.	Rus	Serime	Sepeda Motor	Sumar	Tanpa izin
5.	Sabar	Nasrudin	Sepeda Motor	Serine	Tanpa izin
6.	Mahsan	Jemur	Sepeda Motor	Uki	Tanpa izin
7.	Alwi	Yudi (udi)	Sepeda Motor	Rifin	Izin

Berdasarkan hasil observasi maka diketahui ada permasalahan dari praktik gadai sepeda motor yang ada di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi. Praktik gadai sepeda motor yang

¹⁴ Hamidah, *Wawancara*, Perampuan, 27 April 2023.

¹⁵ Medan, *Wawancara*, Perampuan, 12 Mei 2023.

digadaikan kembali oleh penerima gadai, adanya pemanfaatan barang jaminan, adanya penambahan biaya dalam gadai tidak sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas peneliti kemudian tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Yang Digadaikan Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta informasi mengenai Gadai

menurut Fiqh Muamalah terutama permasalahan gadai sepeda motor.

b. Secara praktis

1) Bagi para pihak pelaku gadai sepeda motor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak pelaku gadai sepeda motor untuk memberikan informasi, dan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan lebih terhadap praktik gadai sepeda motor yang baik dan dibenarkan oleh agama.

2) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi, serta acuan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah :

1. Karena di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi terdapat beberapa masyarakat yang melakukan praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai, dan sangat relevan dengan konteks penelitian.
2. Karena di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi belum pernah ada yang meneliti tentang permasalahan gadai yang digadaikan kembali oleh penerima gadai ditinjau dari Fiqh Muamalah.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan dan menambah wawasan materi, peneliti mencoba menganalisis atau menganalisa letak perbandingan antara peneliti yang sebelumnya dengan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti agar memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mawar Widyaningrum, dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, ini adalah beberapa sudah memenuhi rukun dan syarat dalam gadai (*rahn*) hanya saja mengenai utang dan barang gadai (*marhun*) dimanfaatkan oleh penerima gadai (*rahin*) belum sesuai karena masih meminta tambahan biaya yang mengandung unsur riba. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Mawar Widyaningrum dengan penelitian sama-sama meneliti tentang gadai sepeda motor. Adapun letak perbedaannya penelitian terdahulu meneliti penambahan biaya pada saat penebusan barang jaminan yakni 10%, adanya pemanfaatan barang gadai oleh pihak ketiga, serta gadai ulang terhadap barang jaminan dan waktu pelunasan barang jaminan yang tidak menentu.

Metode yang digunakan pada skripsi Mawar Widyaningrum adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung terhadap data lapangan. Perbedaan antara penelitian

ini dengan penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis.¹⁶

2. A. Hudaibi Wildan, dengan judul skripsi “Respon Tokoh Agama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah Di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2015.

Hasil penelitian ini pelaksanaan gadai yang dilaksanakan di Desa Merembu masih bersifat kekeluargaan yakni saling tolong menolong. Dan dalam pelaksanaannya masyarakat melakukan transaksi gadai menggadai hanya menggunakan lisan saja dan tidak menggunakan surat-surat karena saling menanamkan rasa kepercayaan dan kejujuran. Faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan barang gadai di Desa Merembu ini antara lain : adanya ganti rugi dan biaya perawatan, tidak menggunakan akta maupun surat-surat tanah lainnya dan terakhir adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang. Respon tokoh agama mengenai pemanfaatan barang gadai sebagian banyak para tokoh agama yang membolehkannya, dengan syarat harus memina izin terlebih dahulu.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian A. Hudaibi Wildan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni sama-sama meneliti tentang pemanfaatan barang gadai. Adapun letak perbedaannya pada penelitian sebelumnya mengenai “respon tokoh agama terhadap pemanfaatan barang gadai” sementara yang diteliti peneliti tentang “Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai” dan disini jelas perbedaannya pada objek barang jaminan, tentang gadai ulang terhadap barang jaminan, Tinjauan fiqh muamalah, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada respon tokoh agamanya, serta

¹⁶ Mawar Widyaningrum, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020).

perbedaannya ada pada waktu pelunasan barang jaminan yang tidak menentu.

Metode yang digunakan pada skripsi A.Hudaibi Wildan adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dan jenis penelitiannya sama dengan peneliti. Adapun letak perbedaannya pada teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan observasi dan wawancara sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai penyempurna.¹⁷

3. Fahrurrozi, dengan judul skripsi “Praktek Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tiwugalih pertama menggunakan perjanjian lisan dengan melalui beberapa tahap yaitu tahap penawaran, negosiasi, penyerahan uang, penyerahan barang jaminan, dan pembayaran utang. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik gadai liar sepeda motor di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dalam praktiknya utang sudah terpenuhi sebagaimana syarat gadai akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat utang karena ada penambahan uang dengan cara pemotongan 10% dari harga yang sudah disepakati oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai keuntungannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Fahrurrozi dengan penelitian sama-sama meneliti tentang gadai sepeda motor. Adapun letak perbedaan pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai Praktek gadai liar sepeda motor dalam perspektif hukum ekonomi syariah di kelurahan

¹⁷ A. Hudaibi Wildan, “Respon Tokoh Agama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Mataram, Mataram, 2015).

tiwugalih kecamatan praya kabupaten Lombok tengah dan tentang penambahan biaya pada transaksi tersebut. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti di tinjau dari fiqh muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi. Letak perbedaannya pada penelitian yang diteliti peneliti meneliti tentang pemanfaatan barang jaminan ditinjau dari fiqh muamalah, waktu pelunasan barang jaminan yang tidak menentu, dan tentang gadai ulang terhadap barang jaminan.

Metode penelitian yang digunakan oleh Fahrurrozi menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis. Adapun letak perbedaannya pada teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan pendekatan induktif dari yang khusus ke umum, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menggunakan pendekatan deduktif dari umum ke khusus.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Muamalah

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berlaku, bertindak, atau menjalani. Secara terminologi, pengertian Muamalah dalam arti luas adalah dasar-dasar (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia pada kaitannya atas urusan duniawi dalam pertalian sosial. Pengertian muamalah pada arti sempit yaitu segala akad yang membolehkan insan saling mengganti manfaatnya dengan cara-cara dan dasar-dasar yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

Muamalah yaitu semua peraturan yang diciptakan Allah akan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam

¹⁸ Fahrurrozi, "Praktek Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, 2022).

hidup dan kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan duniawi, misalnya dalam persoalan menjual dan membeli, *qardh*, *sirkah*, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan *ijarah*.¹⁹

b. Prinsip-prinsip Fiqh muamalah

1) Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah

Menurut asas ini sesuatu boleh dilakukan apabila ada dalil yang melarangnya. Pada hukum Islam, kegiatan dan bentuk-bentuk ibadah yang sah hanya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-hadist. Kegiatan muamalah segala sesuatu itu sah dilakukan apabila ada larangan yang jelas atas tindakan itu. Hukum muamalah mengenal asas kebebasan berkontrak.

2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela

Transaksi muamalah harus ada *ijab qabul* karena merupakan salah satu rukun terpenting dalam berbagai bentuk transaksi muamalah yang isinya terdapat perizinan. Transaksi yang dilakukan oleh orang gila, anak belum balig, kehilangan kesadaran karena mabuk, sakit dan adanya paksaan dari orang lain dipandang tidak sah apabila melakukan transaksi muamalah.

3) Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat

Menurut prinsip ini, segala jenis muamalah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dan setiap jenis transaksi muamalah harus terhindar dari unsur riba.

4) Muamalah dilakukan atas dasar menengakkan keadilan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 9.

Jenis muamalah yang berisi unsur penindasan tidak dibenarkan menurut hukum Islam, bahwa setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang.²⁰

c. Dasar Hukum Fiqh Muamalah

Dasar hukum fiqh muamalah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-maidah ayat 2 dijelaskan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."²¹

2. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian gadai

Pengertian gadai syariah (*ar-rahn*) secara etimologi, kata *al-Rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Barang jaminan, agunan dan runguhan merupakan akad *ar-Rahn* dalam istilah hukum positif. *Ar-Rahn* menurut Islam adalah sarana saling tolong menolong bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa. Secara terminologi, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik orang yang menggadaikan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai jual.²²

Dalam undang-undang hukum positif gadai diatur didalam buku II KUHPerdara, Bab XX, Pasal 1150-1160. Pengertian gadai sendiri dipasal 1150 yang berbunyi "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh *kreditur* atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh *debitur*,

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 7-10.

²¹ QS. Al-Maidah [05]: 2.

²² Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk Menjunjung Perekonomian Masyarakat di Indonesia" *Dialogia Iuridica*, Vol. 10, Nomor 2, April 2019, hlm. 100.

atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului *kreditur-kreditur* lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.²³

Pengadaian syariah sebagai badan usaha tentu memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan, maka agar dapat terhindar dari riba, lembaga pegadaian syariah melakukan praktik *Rahn* (gadai).²⁴

b. Dasar Hukum Gadai (*ar-Rahn*)

Menurut undang-undang hukum positif gadai diatur dalam buku II KUHPerdara, Bab XX, Pasal 1150-1160 KUHPerdara. Dasar hukum gadai syariah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV Pasal 373 sampai dengan Pasal 408.

Sedangkan didalam Islam dasar hukum gadai QS.

Al-Baqarah (2):283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu

²³ Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007), hlm 291.

²⁴ Musawar, Studi Komparatif Transaksi Gadai Emas Pegadaian Syariah dan Konvensional di Kota Mataram, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 7, No1, 2015, hlm. 64

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

c. Rukun Gadai (*ar-Rahn*)

- 1) Penerima gadai (*murtahin*)
- 2) Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- 3) Barang yang digadaikan (*marhun*)
- 4) *Marhun bih* (utang)
- 5) Ucapan *shighah ijab* dan *qabul* (akad).²⁶

d. Syarat Gadai (*ar-Rahn*)

Menurut Rahmat Syafi'i, dalam gadai diisyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :

1) Syarat *Aqid*

Kriteria *al-ahliyah* harus dipenuhi oleh kedua pihak yang akan melaksanakan akad, yaitu orang yang sudah sah untuk melaksanakan jual beli, adalah orang berakal dan mumayiz. Orang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh tidak boleh melaksanakan akad *rahn* (gadai).

2) Syarat *Shighat*

Ulama hanafiyah bahwa *Shighat* dalam *rahn* (gadai) tidak boleh menggunakan syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Menurut ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanabilah, syarat dalam *rahn* (gadai) ada yang sah dan ada yang *faasid*, penjelasannya yaitu :

Ada 3 syarat *rahn* (gadai) menurut imam syafi'iyah antara lain :

²⁵ QS al-Baqarah [2]: 283.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 199.

- a) Syarat sah, jaminan tidak dapat disita sehingga mensyaratkan *murtahin* cepat membayar.
- b) Memberikan syarat yang tidak berfaedah, yakni mensyaratkan agar binatang yang dijadikan jaminan diberi makanan tertentu. Maka syarat ini batal, hanya akadnya sah.
- c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

Syarat *rahn* menurut ulama Malikiyah terbagi menjadi 2 yaitu : *rahn fasid* dan *rahn* sah.

- a) *Rahn* (gadai) *fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya menyimpan persyaratan yang tidak sesuai dengan keinginan atau dipalingkan pada sesuatu yang tidak halal, seperti mensyaratkan barang wajib menjadi tanggung jawab *rahin*.
- b) *Rahn* sah yaitu gadai yang berisi unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3) Syarat *Marhun*

- a) Bisa diperjual belikan
- b) Berfaedah
- c) Jelas
- d) Milik sendiri
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain
- g) Dimiliki oleh *rahin*
- h) Harta yang bersifat tetap dan dapat dialihkan.

4) Syarat *Murtahin Bih*

Menurut ulama Hanafiyah, syaratnya yaitu :

- a) *Marhun bih* hendaknya barang yang wajib diberikan.
- b) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayar
- c) Harus jelas harta atas *marhun bih*.

Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, syarat *marhun bih* yaitu:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
 - b) Hutang harus lazim pada waktu akad
 - c) *Rahin* dan *murtahin* harus mengetahui hutang secara jelas.²⁷
- e. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai
- 1) Hak dan Kewajiban Pemberi gadai
 - a) Pemberi gadai (*Rahin*) berkewajiban memberikan barang gadai kepada *Murtahin* yang telah memberikan uang pinjaman kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.
 - b) Jika sudah datang waktunya, maka *Rahin* wajib melunasi uang pinjaman kepada penerima *Murtahin*, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka *Murtahin* bisa mengambil atau melelang barang jaminan. Jika uang pinjaman sudah dilunasi maka *Rahin* berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.
 - 2) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai :
 - a) Penerima gadai (*Murtahin*) berkewajiban menjaga barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang dan *Murtahin* memiliki hak untuk melunasi hutangnya.
 - b) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada *Rahin* jika utangnya telah dilunasi.²⁸
- f. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai Menurut Islam
- 1) Hak *rahin* dan *murtahin*

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 175-177.

²⁸ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 210.

- a) Hak *rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga.
 - b) *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.
 - c) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun* *bih* (utang) dibayar lunas.
 - d) Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.²⁹
- 2) Hak dan kewajiban dalam *rahn*
- a) Pasal 391 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 1. Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status *marhun*.
 2. *Marhun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa sepengetahuan *rahin*.
 3. Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *marhun* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.³⁰
 - b) Pasal 392 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 1. Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus segera membayar utang/menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
 2. Apabila *rahin* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya/*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam kekuasaan *murtahin*.³¹

²⁹ Pasal 386, 387, 395, 396, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 391.

³¹ *Ibid.*, Pasal 392.

3. Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang *rahin*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara ilmiah yang dipakai untuk memperoleh data dengan cara tertentu, Metode penelitian juga dapat diartikan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan maksud penelitian:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, jadi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu proses pemahaman dan penelitian yang berlandaskan pada metodologi dimana suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang menjadi pusat penyelidikannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Sosiologis, meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah yang dirasakan saat ini.³²

Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan alasan dikarenakan peneliti berusaha memaparkan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan kondisi objek yang alamiah dari objek penelitian, dalam hal ini adalah kondisi alamiah terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti ini sangat penting karena, untuk memperoleh data-data yang valid maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi, serta melakukan berbagai kegiatan, mengumpulkan data baik dengan wawancara langsung ke responden maupun observasi langsung ke lapangan untuk menjadi data dasar penyusunan ini. Kehadiran

³² Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm. 33-35.

peneliti juga merupakan kunci utama dalam kelanjutan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan, atau pengamat serta melakukan observasi, dan juga kehadiran peneliti di lokasi penelitian dalam melakukan penelitian bersifat transparan atau terbuka. Kehadiran peneliti secara langsung dapat memperoleh data yang terpercaya dan akurat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dituju adalah di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, mengenai bagaimana praktik gadai yang digadaikan kembali oleh penerima gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perampuan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Observasi, wawancara, diskusi, adalah teknik yang dapat dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data primer.³³

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber wawancara adalah pemberi gadai, penerima gadai, pihak ketiga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berlokasi di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Adapun data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, karya ilmiah, dan dari dokumen yang digunakan pada daftar pertanyaan wawancara mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi.³⁴

³³ Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

³⁴ *Ibid.*

Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Dalil al-Qur'an dan Hadits
- 2) Teori tentang gadai dan teori tentang fiqh muamalah
- 3) Sumber bacaan berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian.
- 4) KUHPerdara pasal 1150-1160
- 5) Sumber internet yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara menyatukan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada dasarnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Objek penelitian di teknik observasi ini harus adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Instrument yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan, paduan pengamatan. Ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu dan perasaan merupakan informasi yang di dapatkan dari hasil observasi. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku dan kejadian, mendapatkan jawaban dari pertanyaan, membantu mengerti keadaan dan situasi sekitar.³⁵

Observasi terdiri dari dua macam yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Peneliti hanya terfokus pada menulis, menganalisis, merekam, melihat, mengamati mengenai fenomena yang akan diteliti. Adapun observasi non-partisipan ini dilakukan peneliti dengan cara mendatangi secara langsung para pihak yang melakukan praktik gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi.

³⁵ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung disebut dengan wawancara. Wawancara merupakan validasi terhadap informasi atas informasi yang diperoleh sebelumnya, yang dilakukan dengan cara tanya jawab. Wawancara terdiri atas wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.³⁶

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, karena informasi yang dibutuhkan peneliti sudah pasti. Proses wawancara ini menggunakan instrument pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada informan. Pertanyaan yang diajukan pewawancara dilakukan sesuai daftar pertanyaan wawancara.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ada orang yang menggadaikan (*rahin*), orang yang menerima gadai (*murtahin*), pihak ketiga, tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi. Informasi yang peneliti telusuri adalah proses terjadinya gadai yang digadaikan kembali oleh penerima gadai, faktor penyebab terjadinya gadai ulang, hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai, bentuk perjanjian yang digunakan oleh pemberi gadai dan penerima gadai, praktik gadai yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, dan praktik gadai yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

c. Dokumentasi

Cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian disebut dokumentasi.

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil wawancara akan lebih sempurna jika didukung oleh

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 38.

dokumen terkait. Dalam hal ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data tentang gambaran umum tentang kondisi terhadap praktik gadai di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga membuat pembaca mudah memahaminya. Analisis data yang digunakan peneliti adalah Deduktif yaitu suatu analisis yang sifatnya berangkat dari umum ke khusus. Adapun analisis data sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) : a. reduksi data, b. penyajian data, c. penarikan kesimpulan.³⁷

Menurut Miles dan Huberman, tahapan untuk melaksanakan analisis data kualitatif terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. *Reduction*. Pada tahap ini terjadi penyederhanaan data agar tidak menyulitkan peneliti untuk memperoleh informasi dengan tidak lambat.
- b. *Display data*. Pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk yang tersusun rapi dan sistematis tujuannya untuk memperlancar mendapatkan informasi.
- c. *Conclusion drawing*. Pada tahap ini terjadi penarikan kesimpulan akhir pada data yang diperoleh sebelumnya.

³⁸

Proses analisis data yang peneliti lakukan adalah peneliti pertama-tama melakukan proses reduksi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik gadai yang digadaikan kembali oleh gadai. Langkah kedua peneliti mulai merangkum, menulis bagian yang penting, tujuannya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui data-data selanjutnya. Kemudian langkah terakhir, peneliti melakukan penyajian data penelitian sehingga hasil penelitian di ambil dari

³⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 183.

³⁸ Matthew B. Miles, A Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, (London: SAGE, 2014).

kesimpulan dalam bentuk naratif dan dilakukan analisis terkait tinjauan fiqh muamalahnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan antara lain :

- a. Kecukupan referensi, peneliti melakukan penelusuran secara terus menerus dan mencari sumber rujukan yang berkaitan dengan penelitian. Setelah referensi terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti menggunakan untuk menyusun penelitian.
- b. Ketekunan pengamatan, yaitu upaya peneliti dalam melakukan penelitian dengan berusaha secara maksimal dalam pengamatan terhadap objek yang diteliti. Adapun cara untuk melakukan pengamatan antara lain melalui pendengaran, perasaan, dan melakukan pengambilan data dilokasi. Didalam penelitian ini peneliti selalu mengawasi dan observasi terhadap praktik gadaai sepeda motor di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi. Peneliti juga melakukan pengamatan setiap harinya.³⁹
- c. Triangulasi, yang dipergunakan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lain seperti data hasil wawancara yang satu dibandingkan dengan data hasil wawancara yang lain. Data hasil observasi yang satu dibandingkan dengan data hasil observasi yang lain. Data hasil dokumentasi yang satu dibandingkan dengan data hasil dokumentasi yang lain. Triangulasi dengan sumber bermaksud membandingkan dan mengecek kembali tingkat validasi suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif.⁴⁰

³⁹ Afifudin, Beni Ahmad Soebani, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Seia, 2012), hlm. 148.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 363.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi UIN Mataram tahun 2023/2024. Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai laporan penulis ini, maka laporan peneliti ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi beberapa uraian mengenai latar belakang penulisan alasan mengangkat tema ini, selanjutnya dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Praktik Gadai Sepeda Motor yang di Gadaikan Kembali Oleh Penerima Gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi, yaitu sebuah bab yang mengungkap tentang penjelasan mengenai paparan data dan analisis praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai serta temuan yang peneliti temukan selama proses penelitian ini berlangsung. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, serta bagaimana praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Bab III Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor yang di Gadaikan Kembali Oleh Penerima Gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi, yaitu sebuah bab dimana peneliti melakukan analisis hasil temuan data dan analisis gadai yang ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah. Praktik gadai yang sesuai dengan Fiqh Muamalah dan praktik gadai yang tidak sesuai

dengan Fiqh Muamalah di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Bab IV Penutup, yaitu pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu ringkasan dari sebuah kajian penelitian. Pada bab ini peneliti akan menaruh kesimpulan dan saran atas hasil kinerja.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II
PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN
KEMBALI OLEH PENERIMA GADAI DI DESA PERAMPUAN
KECAMATAN LABUAPI

A. Gambaran Umum Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

1. Sejarah Desa Perampuan

Menurut sejarahnya Desa Perampuan telah ada sejak tahun 1888, dengan Kepala Desa yang pertama pada masa tersebut adalah Amaq Musinah dari Kebon Daye (Dusun Kerepet) yang memimpin Desa Perampuan selama 12 tahun yaitu dari tahun 1888 sampai dengan 1900.

Nama Perampuan diambil dari bahasa sasak yang berasal dari kata “*Perembun*” yang berarti “Himpun”. “*Perembunan*” sama dengan “Perhimpunan” atau “Gabungan” atau bisa juga diartikan “Satukan” dan atau “Ikatan”. Dikatakan demikian, karena penduduk Desa Perampuan berasal dari para pendatang yang berasal dari seluruh wilayah Lombok, baik dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat sendiri.

Sebagai analisa : salah satu dusun di Desa Perampuan bernama Dusun Karang Bayan, yang mana penduduk/warga asli dusun ini berasal dari Bayan-Lombok Utara maka mayoritas warga Dusun Karang Bayan adalah saudara-saudara dari Bayan-Lombok Utara dan bahasa keseharian warga Dusun Karang Bayan adalah sama dengan Bahasa Bayan-Lombok Utara.⁴¹

2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Perampuan

a. Letak wilayah

⁴¹ RPJMDes-Perampuan 2021-2027, hlm. 6.

Luas Desa Perampuan : 151,41 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Perampuan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Bajur
- 2) Sebelah Barat : Desa Kuranji
- 3) Sebelah Timur : Desa Karang Bongkot
- 4) Sebelah Selatan : Desa Suka Makmur.⁴²

3. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Agama Masyarakat Desa Perampuan

a. Bidang Sosial/Pendidikan

Kehidupan masyarakat Desa Perampuan masih terikat dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa-berumah tangga-meninggal dunia), seperti *selamatan* kelahiran, khitanan, perkawinan dan acara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.⁴³

Tabel 1.2 Tabel data penduduk menurut Pendidikan⁴⁴

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak bisa baca tulis	65
2.	Tidak tamat SD	420
3.	Tamat SD dan Setara Kejar Paket A	1.784
4.	Tidak tamat SMP	284
5.	Tamat SMP dan Setara Kejar	553

⁴² Dokumentasi, Profil Desa Perampuan Tahun 2021, dikutip Tanggal 3 Juli 2023.

⁴³ Nurdin (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Perampuan 3 Juli 2023.

⁴⁴ Data Penduduk Tahun 2021.

	Paket B	
6.	Tidak tamat SMA	289
7.	Tamat SMA dan Setara Kejar Paket C	1.296
8.	Diploma/Sarjana Muda	168
9.	Sarjana/Pasca Sarjana	519
10.	Belum Sekolah	1.128

b. Keadaan Ekonomi

Desa Perampuan sebagai salah satu desa swakarya bila melihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat, sebagian besar menjadi pedagang dan petani, penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 327 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 674 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 20,2% masih tergolong tidak mampu (Sumber data dari KIS dan BDT) itupun masih banyak Kepala Keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.

Tabel 1.3 Proporsi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat Desa Perampuan ⁴⁵

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	135 Orang
2.	Buruh Tani	311 Orang
3.	Pedagang	691 Orang
4.	Tukang Kayu	65 Orang
5.	Bengkel	11 Orang
6.	PNS	191 Orang
7.	TNI/POLRI	13 Orang
8.	Pegawai Swasta	361 Orang
9.	Pengrajin	9 Orang
10.	Peternak	15 Orang
11.	Sopir	25 Orang
12.	Guru Swasta	65 Orang
13.	Tukang Bangunan	25 Orang

c. Keadaan Keagamaan

Berkaitan dengan keagamaan, Desa Perampuan merupakan desa yang dimana masyarakatnya tidak semua beragama Islam. Tetapi di Desa Perampuan masyarakatnya mayoritas agamanya Islam ini dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren atau yayasan, bangunan masjid, mushola, dan banyaknya kegiatan yang berbasis keagamaan Islam.⁴⁶

⁴⁵ Data Potensi Desa Perampuan Tahun 2021 hlm. 8

⁴⁶ Observasi Lapangan, Perampuan, 4 Juli 2023.

Tabel 1.4 jumlah Penduduk Desa Perampuan menurut agama ⁴⁷

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.184 Orang
2.	Kristen	55 Orang
3.	Katolik	10 Orang
4.	Hindu	256 Orang
5.	Budha	1 Orang

4. Jumlah Penduduk

Desa Perampuan memiliki jumlah penduduk sekitar 6.506 Jiwa, dari 8 dusun yaitu :

- 1) Jumlah laki-laki : 3. 240 Jiwa
- 2) Jumlah perempuan : 3.266 Jiwa
- 3) Jumlah total : 6.506 Jiwa
- 4) Jumlah kepala keluarga : 2.077 Jiwa ⁴⁸

B. Praktik Gadai Sepeda Motor yang Digadaikan Kembali oleh Penerima Gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memaparkan beberapa hal yang terkait dengan praktik gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi diantaranya adalah :

⁴⁷ RPJMDes-Perampuan 2021-2027, hlm. 7

⁴⁸ Data Penduduk Desa Perampuan Tahun 2021 hlm. 5

1. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Desa Perampuan Melakukan Praktik Gadai (*Rahn*)

a. Faktor Ekonomi

Terjadinya praktik gadai di Desa Perampuan disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang kurang mendukung, sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga sebagian masyarakat membutuhkan uang dengan cepat melalui proses gadai, salah satu yang menjadi barang jaminan adalah sepeda motor. Apabila masyarakat ingin mendapatkan uang pinjaman mereka harus menjaminkan barang berharganya yang berupa sepeda motor untuk menjadi syarat mendapatkan pinjaman uang tersebut. Penjelasan dari hasil wawancara dari bapak Sumu menerangkan bahwa :

“Saya menggadaikan motor dikarenakan pada saat itu saya membutuhkan dana mendadak untuk keperluan sehari-hari saya dan keluarga. Satu-satunya barang yang bisa saya jadikan jaminan adalah sepeda motor”.⁴⁹

Wawancara dengan bapak Ateng juga mengatakan bahwa :

“Saya menggadaikan sepeda motor karena saya membutuhkan uang untuk modal usaha saya, usaha yang akan saya lakukan adalah jualan jagung”.⁵⁰

Hal yang sama juga di katakana oleh bapak Mustafa adalah :

“Saya menggadaikan motor karena ingin menambah usaha yang saya jalankan sekarang, agar usahanya lebih besar dan juga butuh dana lebih besar oleh karena itu satu-

⁴⁹ Sumu (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 15 Oktober 2023.

⁵⁰ Ateng (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

satunya jalan untuk mendapatkan dana dengan mudah adalah gadai motor”.⁵¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Rus dan bapak Sabar diantaranya :

“Kami menggadaikan sepeda motor bukan karena keinginan melainkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan biaya pendidikan anak yang sedang bersekolah”.⁵²

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat di Desa Perampuan menggadaikan sepeda motornya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menambah modal usahanya, mendapatkan dana. Hasil observasi yang peneliti lakukan juga sama yakni alasan masyarakat menggadaikan motornya adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, butuh dana cepat dan sebagai modal usahanya.⁵³

b. Saling Tolong-menolong

Masyarakat di Desa Perampuan lebih memilih menggadaikan sepeda motornya di orang-orang terdekat dari pada menggadaikan pada lembaga gadai umumnya. Menurutnya apabila barang digadaikan pada lembaga gadai pada umumnya justru sangat sulit, dan dananya juga lama keluar serta persyaratan untuk mendapatkan uang pinjaman itu banyak. Tapi apabila masyarakat menggadaikan barang di orang yang mereka kenal justru akan mudah karena yang menerima gadai (*Murtahin*) mempunyai prinsip tolong

⁵¹ Mustafa (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 16 Oktober 2023.

⁵² Rus, Sabar (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 11 Oktober 2023.

⁵³ Observasi Lapangan, Perampuan 12 Oktober 2023.

menolong antar sesama. Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari *Murtahin* (penerima gadai) mereka beralasan saling tolong-menolong dan merasa kasihan melihat pemberi gadai (*Rahin*) yang membutuhkan uang pinjaman.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Jumhur selaku penerima gadai (*Murtahin*) :

“Saya menerima barang gadai yakni sepeda motor karena saya merasa kasihan, dan niat saya untuk saling tolong menolong sesama umat muslim”.⁵⁴

Hasil wawancara dengan bapak Medan mengatakan bahwa :

“Saya bersedia menerima dan memberikan uang kepada pemberi gadai dikarenakan barang yang digadaikan memenuhi syarat dan saya ingin menolong seseorang untuk mengurangi salah satu bebannya”.⁵⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Hamidah menjelaskan bahwa :

“Terkadang saya menerima gadai dikarenakan merasa tersentuh untuk membantu seseorang untuk melunasi hutangnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁵⁶

Dari hasil wawancara yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan penerima gadai (*Murtahin*) menerima barang gadai karena merasa kasihan, untuk tolong menolong sesama, dan untuk membantu meringankan beban dari pemberi gadai (*Rahin*) dengan memberikan pinjaman uang.

⁵⁴ Jumhur (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

⁵⁵ Medan (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 21 Oktober 2023.

⁵⁶ Hamidah (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*)

Selama berlangsungnya akad gadai pemberi gadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*) hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari *Rahin*, *Murtahin*, dan pihak ketiga terkait hak dan kewajiban dalam gadai (*Rahn*).

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ateng selaku *Rahin* :

“Hak dan kewajiban saya sebagai pemberi gadai yang pertama hak saya berhak memberikan barang jaminan kepada penerima gadai, dan saya juga berhak mendapatkan uang pinjaman dari pemberi gadai. Kewajiban saya yaitu menebus barang jaminan yakni sepeda motor kepada penerima gadai”.⁵⁷

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sabar selaku *Murtahin* menyampaikan bahwa :

“Hak saya sebagai pemberi gadai berhak mendapatkan uang dari penerima gadai. Sedangkan kewajiban saya sebagai pemberi gadai diantaranya sepeda motor yang menjadi jaminan harus kembali dalam keadaan baik-baik saja, menyerahkan barang jaminan apabila saya sudah menerima uang intinya ada uang ada barang”.⁵⁸

Hasil wawancara selanjutnya dengan bapak Medan selaku *Murtahin* menyampaikan bahwa :

“Hak dan kewajiban penerima gadai, berhak mendapatkan barang jaminan yakni sepeda motor, berhak menahan barang selama hutang belum dilunasi. Terakhir kewajiban saya sebagai penerima gadai adalah menjaga barang, memberikan pemberi gadai uang pinjaman”.⁵⁹

⁵⁷ Ateng (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

⁵⁸ Sabar (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 16 Oktober 2023.

⁵⁹ Medan (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 21 Oktober 2023.

Begitupun dengan penerima gadai (*Murtahin*) lainnya dalam wawancara dengan bapak Serime menjelaskan bahwa :

“Hak saya sebagai penerima gadai berhak menjual serta menggadaikan ulang barang apabila pemberi gadai lama menebus barangnya. Sedangkan kewajiban saya sebagai penerima gadai adalah untuk mengembalikan barang jaminan yakni sepeda motor dan memelihara sepeda motor”.⁶⁰

Wawancara dengan ibu Sumar selaku pihak ketiga menjelaskan bahwa :

“Hak dan kewajiban saya sebagai penerima gadai, hak saya yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang yang telah dikeluarkan untuk menjaga barang jaminan yakni sepeda motor. Kewajiban saya menerima uang pelunasan hutang dari pemberi gadai”.⁶¹

Dari hasil wawancara dengan *Rahin* (Pemberi gadai), *Murtahin* (Penerima gadai), dan Pihak ketiga diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak pemberi gadai adalah menyerahkan barang jaminan ke penerima gadai dan berhak mendapatkan uang pinjaman. Kewajiban pemberi gadai yaitu penerima gadai wajib memberikan barang jaminan apabila pemberi gadai melunasi hutangnya. Sedangkan hak penerima gadai diantaranya berhak menahan barang jaminan dan menyerahkan uang pinjaman kepada pemberi gadai. Kewajibannya adalah menerima uang pelunasan hutang dari pemberi gadai dan menyerahkan barang jaminan apabila hutang sudah dilunasi.

⁶⁰ Serime (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 12 Oktober 2023.

⁶¹ Sumar (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 18 Oktober 2023.

3. Bentuk Perjanjian yang di Gunakan dalam Transaksi Gadai (*Rahn*) di Desa Perampuan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh salah satu bentuk perjanjian yang digunakan masyarakat dalam melaksanakan praktik gadai di Desa Perampuan adalah perjanjian lisan yang didasari oleh rasa saling mengenal satu sama lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Rus (*Rahin*), mengatakan bahwa :

“Untuk perjanjian saya tidak terlalu menekankan, tapi selama saya menggadaikan sepeda motor saya, perjanjian yang saya gunakan adalah perjanjian lisan, karena saya mempercayai penerima gadai”.⁶²

Hasil wawancara dengan bapak Nasrudin (*Murtahin*), menjelaskan bahwa :

“Perjanjian yang saya dan pemberi gadai berbentuk lisan yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah semuanya sepakat pemberi gadai menyerahkan barang dan penerima gadai menyerahkan uang pinjaman”.⁶³

Senada juga dengan hasil wawancara bapak Juase (Pihak ketiga), menjelaskan bahwa :

“Perjanjiannya cukup simple yakni perjanjian lisan dikarenakan saya mempercayai sepenuhnya penerima gadai, jadi tidak perlu ribet mengeluarkan biaya untuk membuat perjanjian tertulis”.⁶⁴

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat bapak Seriman selaku RT menyatakan bahwa :

⁶² Rus (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 11 Oktober 2023.

⁶³ Nasrudin (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

⁶⁴ Juase (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 11 Oktober 2023.

“Karena proses gadai yang terjadi di masyarakat dengan mudah dan tidak ribet perjanjian yang pemberi dan penerima gadai adalah perjanjian lisan saja”.⁶⁵

Selain hasil wawancara dari berbagai pihak peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung pada saat peneliti melakukan pengamatan saat itu bapak Sumu menggadaikan motornya ke bapak Jumbuh dengan menggunakan perjanjian lisan. Begitu juga bapak Jumbuh menggadaikan motor milik bapak Sumu ke pihak ketiga yakni bapak Sapar dengan perjanjian lisan juga.⁶⁶

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara berbagai pihak dan hasil pengamatan peneliti perjanjian gadai sepeda motor yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Perampuan adalah perjanjian lisan didasarkan mereka saling mengenal satu sama lain dan saling mempercayai.

C. Analisis Praktik Gadai Sepeda Motor yang Digadaikan Kembali oleh Penerima Gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi

1. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Desa Perampuan Melakukan Transaksi Gadai

Faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Perampuan melakukan transaksi gadai adalah faktor ekonomi dan tolong menolong. Pemberi gadai membutuhkan uang dengan cepat, dan penerima gadai menolong pemberi gadai dengan cara memberikan uang pinjaman dengan jaminan sepeda motor.

⁶⁵ Seriman (RT), *Wawancara*, Perampuan: 21 Oktober 2023.

⁶⁶ Observasi Lapangan, Perampuan: 7 Mei 2023.

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti terjadinya gadai di Desa Perampuan dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil, sehingga masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Perampuan ini lebih memilih menggadaikan motor kepada warga sesama Desa Perampuan tujuannya agar lebih mudah, cepat dan praktik dari pada masyarakat harus menggadaikan motornya ke lembaga pengadaian yang membutuhkan waktu lama dan proses pencairan uangnya lama. di Desa Perampuan terdapat tempat atau yang sering menerima gadai (*Murtahin*). Jadinya apabila seseorang membutuhkan pinjaman uang dengan segera mereka lebih memilih mendatangi tempat gadain tersebut, yang pelaksanaan tersebut dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat: 2

وَالَا تَعَاوَنُوا عَلَ الْأَثْمِ وَلَا يُعَدُّوْنَ وَلَا تَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya”.⁶⁷

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sangat diperbolehkan bagi umat muslim untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Manusia sebagai mahluk sosial hidup didunia membutuhkan bantuan dari manusia lain. Hal

⁶⁷ QS.al-Maidah [5]: 2, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Solo: Tiga Serangkai, 2015), hlm.106.

ini sesuai di dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan bahwa masyarakat disana melakukan tolong-menolong dan membantu orang yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Praktik gadai di Desa Perampuan sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena tujuan dalam gadai tersebut adalah tolong-menolong sesama umat Islam.

2. Analisis Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*)

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa hak pemberi gadai di Desa Perampuan adalah menyerahkan barang jaminan ke penerima gadai dan berhak mendapatkan uang pinjaman. Kewajiban pemberi gadai di Desa Perampuan yaitu penerima gadai wajib memberikan barang jaminan apabila pemberi gadai melunasi hutangnya. Sedangkan hak penerima gadai di Desa Perampuan diantaranya berhak menahan barang jaminan dan menyerahkan uang pinjaman kepada pemberi gadai. Kewajibannya adalah menerima uang pelunasan hutang dari pemberi gadai dan menyerahkan barang jaminan apabila hutang sudah dilunasi.

Hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai Menurut Islam yaitu : ⁶⁸

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai
 - a. Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai.

⁶⁸ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 210.

- b. Pemberi gadai wajib melunasi uang pinjaman kepada penerima gadai.
 2. Hak dan kewajiban penerima gadai
 - a. Penerima gadai berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga barang jaminan.
 - b. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang jaminan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perampuan yang ditinjau dari hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai menurut Islam sudah memenuhi ketentuan. Namun pada bagian penerima gadai berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga barang jaminan belum sesuai karena di praktik penerima gadai yang ada di Desa Perampuan menggadaikan ulang barang jaminan ke pihak ketiga, pihak ketiga yang memanfaatkan barang jaminan sehingga barang jaminan nilai ekonomisnya menjadi menurun karena terlalu sering dimanfaatkan, sehingga merugikan salah satu pihak yakni pemberi gadai.

3. Analisis Bentuk Perjanjian yang di Gunakan dalam Transaksi Gadai (*Rahn*) di Desa Perampuan

Perjanjian yang digunakan dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan menggunakan perjanjian lisan, dengan alasan karena saling mempercayai satu sama lain. Menurut peneliti perjanjian lisan yang di gunakan oleh masyarakat di Desa Perampuan dalam melakukan praktik gadai sepeda motor pembuktiannya sangat lemah apabila

terjadi sesuatu hal dikemudian hari. Sebaiknya perjanjian yang digunakan dalam transaksi gadai sepeda motor adalah perjanjian tertulis agar pembuktiannya di mata hukum lebih kuat.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 283 :

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan transaksi hendaknya menulisnya di atas kertas. Agar kesaksiannya lebih kuat dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan, karena rasa saling percaya saja tidak cukup menjadi bukti.

⁶⁹ QS al-Baqarah [2]: 283.

Menurut jumhur Ulama rukun *Rahn* (gadai) ada 4 yaitu :⁷⁰

1. Adanya Lafaz

Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai, lafaz dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi di dalam praktik transaksi gadai sepeda motor yang dilakukan masyarakat di Desa Perampuan menggunakan lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai

Pemberi dan penerima gadai ini haruslah orang yang sudah cakap hukum, orang yang dianggap cakap hukum adalah orang yang berakal sehat, baligh, tidak gila sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Masyarakat di Desa Perampuan yang melakukan transaksi gadai sudah memenuhi ketentuan orang yang cakap hukum.

3. Adanya barang yang digadaikan

Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan harus milik sendiri dari pemberi gadai.

Barang yang menjadi jaminan gadai di Desa Perampuan adalah sepeda motor dan itu merupakan milik sendiri dari pemberi gadai dan sudah sesuai dengan ketentuan ini.

4. Adanya hutang

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

⁷⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.281.

Namun dalam praktik gadai di Desa Perampuan bahwa penerima gadai akan mengambil potongan biaya 10% pada saat penyerahan uang pinjaman.

Maka dapat disimpulkan bahwa, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perampuan yang ditinjau dengan rukun pelaksanaan beberapa sudah sesuai. Namun dalam rukun keempat mengenai hutang tersebut menurut hukumnya tidak sah karena mengandung riba, karena adanya tambahan biaya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR YANG DIGADAIKAN KEMBALI OLEH PENERIMA GADAI DI DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI

A. Praktik Gadai yang sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perampuan dalam melakukan praktik gadai sepeda motor antara lain : Tahap tawar-menawar, tahap penyerahan barang jaminan, pihak kedua (*Murtahin*) negosiasi dengan pihak ketiga, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak ketiga, dan pelunasan hutang dan pengambilan barang jaminan. Adapun praktik gadai yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah adalah :

1. Tahap Tawar-menawar

Pertama masyarakat akan melakukan tahap tawar menawar pada proses praktik gadai sepeda motor. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Sumu (*Rahin*) mengatakan bahwa :

“Proses pertama yang dilakukan dalam praktik gadai adalah tahap tawar menawar yang dimana sebelum pemberi gadai dan penerima gadai bertemu, pemberi gadai ini mencari informasi terkait barang jaminan yakni sepeda motor akan digadaikan kemana. Setelah bertemu antara penerima dan pemberi gadai maka kedua belah pihak akan melakukan tawar-menawar sampai kedua belah pihak sepakat dengan hasil yang ditentukan”.⁷¹

Selanjutnya dari pihak penerima gadai menjelaskan bahwa :

“Tahapan awal dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan yaitu tahap tawar menawar apabila pemberi gadai membutuhkan uang dengan segera maka

⁷¹ Sumu (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 15 Oktober 2023.

akan menggadaikan motornya ke penerima gadai. Selanjutnya pemberi gadai akan mendatangi penerima gadai untuk melaksanakan tahap tawar menawar, tahap ini dilakukan oleh 2 pihak yakni penerima gadai dan pemberi gadai. Tawar menawar ini harus mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak”.⁷²

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Hamidah selaku (*Murtahin*) mengatakan bahwa :

“Memang betul tahap pertama yang dilakukan dalam proses gadai sepeda motor adalah tahap tawar menawar”.⁷³

Selanjutnya wawancara dengan pihak ketiga bapak Sapar mengatakan bahwa :

“Saya butuh sepeda motor untuk mencari nafkah, pada saat itu saya langsung mendatangi penerima gadai menyampaikan maksud saya. Penerima gadai memberikan motor tetapi ada syaratnya yaitu saya harus memberikan uang sebagai jaminan dari sepeda motor tersebut. Sebelum saya memberikan uang saya melakukan tawar menawar dulu dengan penerima gadai”.⁷⁴

Adapun hasil wawancara dari pihak ketiga lainnya yakni bapak Ri menjelaskan bahwa :

“Menurut saya tahap yang pertama dilakukan adalah tahap tawar menawar. Saya langsung mendatangi pihak penerima gadai untuk mencari motor untuk saya berjualan. Setelah motor itu ada dan sayapun membawa uang untuk memberikan kepada penerima gadai sebagai jaminan. Saya melakukan tahap tawar menawar terlebih dahulu untuk mencapai kata sepakat.”⁷⁵

⁷² Jumhur (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

⁷³ Hamidah (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

⁷⁴ Sapar (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan 12 Oktober 2023.

⁷⁵ Ri (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 19 Oktober 2023.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberi dan penerima gadai, serta pihak ketiga melakukan tahap tawar-menawar terlebih dahulu untuk mencapai kata sepakat. Tujuannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

2. Pihak Kedua (*Murtahin*) Negosiasi dengan Pihak Ketiga

Setelah tahap penyerahan barang dan pemberian uang pinjaman kepada pihak pertama (*Rahin*). Proses selanjutnya *Murtahin* (Pihak kedua) akan menawarkan barang jaminan ke pihak ketiga yang membutuhkan. *Murtahin* menjadikan bisnis ini menjadi ladang usahanya untuk mendapatkan keuntungan.⁷⁶

Adapun hasil wawancara dengan ibu Sumar selaku pihak ketiga mengatakan bahwa :

“Karena saya membutuhkan sepeda montor untuk mengambil barang dipasar saya langsung mendatangi Penerima gadai (Pihak kedua), dan langsung menyampaikan maksud tujuan saya. Selanjutnya saya melakukan negosiasi dengan penerima gadai terkait harga yang pas untuk sepeda motor yang akan Penerima gadai (Pihak kedua) berikan ke saya. Setelah kami sepakat saya menyerahkan uang dan pihak kedua menyerahkan barang jaminan”.⁷⁷

Hal serupa disampaikan oleh ibu Serinah selaku pihak ketiga mengatakan bahwa :

“Karena anak saya sekolah, dan jarak sekolah dengan rumah kami cukup jauh saya membutuhkan sepeda motor untuk anak saya. Selanjutnya saya langsung ke Penerima gadai (Pihak kedua) untuk memastikan apakah motor itu akan digadaikan lagi apa tidak, dan motor itu digadaikan lagi

⁷⁶ Observasi Lapangan, Perampuan: 04 Oktober 2023.

⁷⁷ Sumar (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 18 Oktober 2023.

walaupun saya belum tahu pemilik aslinya. Selanjutnya kami melakukan proses tawar menawar sampai kata sepakat dari kedua belah pihak. Setelah itu saya memberikan uang kepada pihak kedua dan pihak kedua memberikan sepeda motor ke saya”.⁷⁸

Sebagai penentralisasi dari hasil wawancara diatas peneliti juga mewawancari tokoh agama yang ada di Desa Perampuan bapak H. Budi menyampaikan bahwa :

“Biasanya kalau masyarakat membutuhkan sepeda motor dari pada mereka beli mereka lebih memilih melakukan proses gadai-menggadai. Apabila ada seseorang yang butuh sepeda motor langsung mendatangi Penerima gadai (Pihak kedua) untuk mencari motor yang layak di gadaikan kembali ke pihak ketiga”.⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Perampuan apabila membutuhkan motor langsung ke Penerima gadai (Pihak kedua), setelah itu langsung melakukan tahapan negosiasi dengan Penerima gadai (Pihak kedua) sampai kedua belah pihak sepakat. Selanjutnya penyerahan uang dari pihak ketiga dan penyerahan barang jaminan yakni sepeda motor dari Penerima gadai (Pihak kedua). Pihak ketiga tidak mengetahui pemilik asli dari motor yang digunakan.

3. Pelunasan Hutang dan Pengambilan Barang Jaminan

Tahap terakhir dari proses gadai sepeda motor adalah pemberi gadai mengembalikan uang pinjaman dan penerima gadai memberikan barang jaminan yakni sepeda motor.

⁷⁸ Serine (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 19 Oktober 2023.

⁷⁹ H Budi (Tokoh Agama), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Ateng (*Rahin*) mengatakan bahwa :

“Apabila saya mempunyai uang saya akan memberikan uang itu ke penerima gadai sebagai ganti uang pinjaman. Kemudian penerima gadai harus mengembalikan motor dalam keadaan baik-baik saja.”⁸⁰

Selanjutnya wawancara dengan ibu Hamidah (*Murtahin*) mengatakan bahwa :

“Apabila barang jaminan yakni sepeda motor ingin ditebus oleh pemiliknya saya memberitahukan kepada pihak ketiga serta mengambil barang jaminan, dan memberikan uang pinjaman kepada pihak ketiga. Selanjutnya saya menyerahkan barang jaminan yakni sepeda motor ke pemiliknya. Nanti kalau ada yang rusak selama dimanfaatkan oleh pihak ketiga harga perbaikan motor itu ditulis dalam satu nota dan nota itu diberikan kepada pihak pertama”.⁸¹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ri selaku pihak ketiga adalah :

“Tahap terakhir yakni pengambilan barang jaminan, biasanya apabila barang jaminan hendak ditebus oleh pemiliknya pihak kedua akan mendatangi saya dan langsung mengambil barang jaminan dan memberikan saya uang pinjaman.”⁸²

Dari hasil wawancara diatas tahap terakhir dalam proses praktik gadai di Desa Perampuan adalah pengambilan barang jaminan dan pelunasan hutang. *Rahin* akan mendatangi *Murtahin* untuk mengambil barang jaminan dan memberikan *Murtahin* uang pinjaman. Selanjutnya *Murtahin* akan datang ke pihak ketiga mengambil barang jaminan dan memberikan pihak

⁸⁰ Ateng (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

⁸¹ Hamidah (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

⁸² Ri (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 19 Oktober 2023.

ketiga uang pinjaman. Pihak ketiga menerima uang pinjaman. Apabila sepeda motor ini pernah rusak, diperbaiki, diganti oli, diganti perlengkapannya oleh pihak ketiga maka pihak ketiga akan menulis di nota, dan nota tersebut diserahkan ke pemiliknya untuk diganti uang pembiayaannya. Selanjutnya *Murtahin* akan memberikan barang jaminan beserta nota kepada *Rahin*. *Murtahin* menerima uang pinjaman dan *Rahin* menerima barang jaminan yakni sepeda motor.⁸³

B. Praktik Gadai yang belum sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah

Adapun praktik gadai yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah adalah :

1. Tahap Penyerahan Barang Jaminan

Setelah kedua belah pihak telah melakukan proses tawar menawar selanjutnya proses yang kedua adalah penyerahan barang jaminan dan uang pinjaman. Praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan mensyaratkan bagi hutang ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan hutang, tetapi ini berlaku untuk pihak pertama (*Rahin*) dan pihak kedua (*Murtahin*). Berdasarkan hasil wawancara bapak Sabar (*Rahin*) mengatakan bahwa :

“Saya memberikan langsung kepada penerima gadai barang jaminan yakni sepeda motor, dan penerima gadai juga memberikan uang pinjaman ke saya tetapi ada potongan 10% dari kesepakatan, dan harus dibayar penuh pas pelunasan hutang.”⁸⁴

⁸³ Observasi Lapangan, Perampuan: 07 Oktober 2023.

⁸⁴ Sabar (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 16 Oktober 2023.

Hal ini disampaikan juga oleh bapak Nasrudin (*Murtahin*) menyatakan bahwa :

“Memang benar setelah barang jaminan ada saya memberikan uang pinjaman kepada pemberi gadai”.⁸⁵

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rus (*Rahin*) mengatakan bahwa :

“Tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah tahap penyerahan barang jaminan dan uang pinjaman diberikan oleh penerima gadai. Jadinya saya memberikan motor saya, dan penerima gadai memberikan uang pinjaman tetapi ada potongan 10%”.⁸⁶

Hal ini dijelaskan oleh bapak Serime (*Murtahin*) mengatakan bahwa :

“Setelah mencapai kesepakatan dari kedua pihak maka penyerahan barang jaminan oleh pemberi gadai, dan penyerahan uang pinjaman oleh penerima gadai”.⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap kedua dalam proses praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan adalah tahap penyerahan barang jaminan ditahap ini pemberi gadai menyerahkan barang jaminan ke penerima gadai. Sedangkan penerima gadai memberikan uang pinjaman dengan catatan potongan 10% dari kesepakatan dan dibayar penuh pas pelunasan hutang. Contohnya apabila pemberi gadai membutuhkan uang Rp 3.000.000 jt, maka yang akan diberikan oleh penerima gadai hanyalah Rp 2.700.00 jt dan yang Rp 3.000 itu

⁸⁵ Nasrudin (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

⁸⁶ Rus (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 11 Oktober 2023.

⁸⁷ Serime (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 12 Oktober 2023.

dipotong. Apabila pemberi gadai ingin melunasi hutangnya maka akan membayar Rp 3.000.000 jt.

2. Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Pihak Ketiga

Tahap selanjutnya yakni pemanfaatan barang jaminan yakni sepeda motor oleh pihak ketiga. Setelah adanya kata sepakat antara pihak kedua (*Murtahin*) dengan pihak ketiga selanjutnya pihak ketiga akan menggunakan barang jaminan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mencari nafkah, untuk mengantar anaknya ke sekolah, untuk berjualan dan lain-lain, sehingga nilai ekonomis (nilai jual) dari sepeda motor itu menjadi berkurang karena digunakan secara terus-menerus.⁸⁸

Hasil wawancara dengan bapak Sapar selaku pihak ketiga adalah :

“Setelah saya melakukan akad gadai dengan pihak kedua saya langsung menggunakan barang itu untuk keperluan sehari-hari dan untuk mencari nafkah buat keluarga. Saya menggunakan tetap sepeda motor ini sampai ditebus oleh pemiliknya”.⁸⁹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ri mengatakan bahwa :

“Saya menggunakan motor ini untuk berjualan setiap hari, agar ada pemasukan buat keluarga. Tujuan motor ini ada disini kan untuk dipakai secara terus menerus sampai ditebus oleh pemiliknya”.⁹⁰

Selanjutnya wawancara dengan bapak Juase menyatakan bahwa :

⁸⁸ Observasi Lapangan, Perampuan: 05 Oktober 2023.

⁸⁹ Sapar (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan 12 Oktober 2023.

⁹⁰ Ri (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 19 Oktober 2023.

“Selama saya melakukan akad gadai saya selalu memanfaatkan sepeda motor ini untuk mencari nafkah dan berjualan demi keluarga. Hal seperti ini menguntungkan bagi saya, artinya saya bisa menggunakan sepeda motor ini untuk mencari nafkah sampai ditebus pemiliknya. Sedangkan nanti uang jaminan yang saya beri kepada penerima gadai (pihak kedua) kembali dalam keadaan semula”.⁹¹

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Sumar dan Serine mengatakan bahwa :

“Kami memanfaatkan barang jaminan ini untuk mengantar anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap hari tanpa henti saya menggunakan sepeda motor.”⁹²

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa yang memanfaatkan barang jaminan adalah pihak ketiga. Pihak ketiga menggunakan barang jaminan yakni sepeda motor untuk keperluan sehari-hari.

3. Penerima Gadai (*Murtahin*) Menggadaikan Ulang Barang Jaminan

Praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan melibatkan 3 pihak diantaranya *Rahin* (pemberi gadai), *Murtahin* (penerima gadai), dan pihak ketiga. *Murtahin* ini apabila diberikan kepercayaan untuk menjaga barang jaminan oleh pemberi gadai, penerima gadai malah menggadaikan ulang sepeda motor ke pihak ketiga. Hasil wawancara dengan bapak Jumhur (*Murtahin*) mengatakan bahwa :

“Alasan menggadai ulang barang jaminan karena memang ini usaha saya dari dulu untuk mengembangkan usaha gadai ini

⁹¹ Juase (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 11 Oktober 2023.

⁹² Sumar, Serine (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 18 Oktober 2023.

agar menjadi usaha besar. Saya menggadaikan ulang tanpa sepengetahuan pihak pertama”.⁹³

Wawancara dengan ibu Hamidah (*Murtahin*) dan bapak Medan (*Murtahin*) mengatakan bahwa :

“Biasanya saya menggadaikan ulang barang jaminan karena pemberi gadai lalai dalam menebus motornya. Saya juga merasa kasihan kepada pihak ketiga karena mereka membutuhkan sepeda motor untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Pihak pertama tidak mengetahui motornya digadaikan ulang”.⁹⁴

Selanjutnya wawancara dengan bapak Serime (*Murtahin*) mengatakan bahwa :

“Saya menggadaikan ulang sepeda motor karena saya juga ingin mendapatkan uang pinjaman dari pihak ketiga. Alasannya juga pihak pertama sangat lama menebus motornya sehingga saya membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari”.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas alasan *Murtahin* menggadaikan ulang dikarenakan menjadikan usaha praktik gadai seperti ini, merasa kasihan dengan pihak ketiga dan pemberi gadai lalai dalam membayar hutangnya sehingga *Murtahin* butuh uang dan menggadaikan ulang sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya.

C. Analisis Praktik Gadai yang sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah

1. Analisis Tahap Tawar-Menawar

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa tahap pertama yang dilakukan dalam transaksi gadai sepeda motor di Desa Perampuan adalah tahap tawar-menawar. Pertama

⁹³ Jumhur (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

⁹⁴ Hamidah, Medan (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

⁹⁵ Serime (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 12 Oktober 2023.

pemberi gadai mencari informasi kemana barang jaminan yakni sepeda motor ini akan digadaikan. Kedua pemberi gadai langsung mendatangi penerima gadai untuk melakukan tahap tawar menawar. Ketiga setelah pemberi dan penerima gadai sepakat dan menyerahkan barang jaminan selanjutnya penerima gadai (*Murtahin*) menawarkan barang jaminan kepada pihak ketiga sampai pada kata sepakat. Pemberi gadai, penerima gadai serta pihak ketiga melakukan tahap tawar-menawar terlebih dahulu untuk mencapai kata sepakat. Tujuannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Menurut Ulama Hanafiyyah syarat-syarat gadai (*Rahn*) yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yakni *Rahin* dan *Murtahin*, yaitu syarat *ahliyyah* (syarat kecakapan), yaitu kecakapan untuk melakukan akad jual beli sehingga orang yang sah jual belinya, maka sah pula gadainya. Orang yang melakukan akad gadai harus berakal sehat dan *tamyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).⁹⁶

Menurut Ulama Hanafiyyah maka dapat disimpulkan bahwa, transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perampuan sudah memenuhi syarat-syarat *Rahn* yakni pemberi gadai, penerima gadai di Desa Perampuan adalah orang yang cakap, orang berakal sehat dan orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

⁹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Juz V, hlm.185

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa syarat yang dikaitkan dengan *Rahn* ada 3 :⁹⁷

1. Syarat yang sah, dengan adanya saksi sehingga tidak terjadi ketidaktahuan.
2. Syarat yang batal karena mensyaratkan sesuatu yang tidak mengandung manfaat.
3. Syarat yang memberatkan pemberi gadai dan penerima gadai termasuk syarat yang merusak akad.

Ditinjau dari syarat *Rahn* menurut Ulama Syafi'iyah beberapa sudah sesuai dan beberapa belum sesuai dengan ketentuan. Poin 1 pemberi gadai tidak mendatangkan saksi didalam transaksi gadai hanya melibatkan pemberi gadai dan penerima gadai. Poin 3 salah satu pihak yakni pemberi gadai merasa dirugikan karena barang jaminan yakni sepeda motor penerima gadai menggadaikan ulang ke pihak ketiga, dan pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan sehingga barang jaminan menjadi rusak dan nilai ekonomisnya menurun hal itulah yang menyebabkan pemberi gadai merasa diberatkan.

2. Analisis Pihak Kedua (*Murtahin*) Negosiasi dengan Pihak Ketiga

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa, setelah *Rahin* dan *Murtahin* sepakat dan menerima barang jaminan. Selanjutnya *Murtahin* akan menggadaikan barang jaminan yakni sepeda motor kepada pihak ketiga yang membutuhkan sepeda motor. Pada tahap ini *Murtahin* akan melakukan

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 305.

negosiasi dengan pihak ketiga sampai kata sepakat. Adapun tujuan dari negosiasi ini adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam juga membolehkannya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

Artinya : “dari Nafi’ dari Ibnu Umar: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar”. (HR. Muslim).⁹⁸

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam transaksi atau akad yang dilakukan harus ada unsur sukarela antara kedua belah pihak. Hadist diatas juga menjelaskan bahwa selama belum berpisah antara pemberi dan penerima gadai dibolehkan untuk melakukan tahap tawar menawar.

3. Analisis Tahap Pelunasan Hutang dan Pengambilan Barang Jaminan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemberi gadai dalam tahap pelunasan hutang ini lalai membayar uang pinjaman kepada penerima gadai. Beberapa dalam transaksi gadai itu memang memberi batasan dalam pelunasan utang tetapi sebagian juga tidak menentukan waktu untuk pelunasan utang.

⁹⁸ Ibnu Hajar Asqhalani, *Bulughulmaram*, Hadis No. 901, hlm. 180.

Perjanjian utang piutang adalah perbuatan pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata dengan syarat pihak *debitur* mengembalikan barang sejenis kepada *kreditur* dalam jumlah dan keadaan yang sama.⁹⁹

Dari ketentuan Pasal diatas mengharuskan pemberi gadai membayar uang pinjaman kepada penerima gadai secara tepat waktu. Hal ini juga kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menepati janji membayar utang sesuai perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.¹⁰⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi umat Muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah dibuat, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Jadi pemberi gadai di Desa Perampuan harus melunasi hutangnya kepada penerima gadai dengan tepat waktu yang telah ditentukan.

Adapun prinsip-prinsip Fiqh Muamalah yang sesuai dengan praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan adalah : pertama hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Transaksi muamalah termasuk transaksi gadai memang dibolehkan untuk dilakukan dan hukumnya adalah mubah. Masyarakat yang ada di Desa Perampuan dalam hal ini sudah

⁹⁹ Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007).

¹⁰⁰ Qs. Al-Maidah [5]: Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2015), hlm. 106.

memenuhi aturan dalam hukum asal muamalah adalah mubah. Penerima gadai menerima barang jaminan dengan alasan untuk membantu pemberi gadai yang membutuhkan uang. Penerima gadai telah mempraktikkan bahwa sesama umat muslim harus saling tolong-menolong dan itu boleh dilakukan menurut hukum asal fiqh muamalah.

Adapun prinsip-prinsip Fiqh Muamalah yang sesuai dengan praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan yang kedua adalah : Muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti pemberi gadai dan penerima gadai dalam melaksanakan transaksi gadai secara sukarela dalam hal ini kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian yang mereka lakukan dan sudah sesuai dengan ketentuan transaksi dalam muamalah harus dilakukan dengan sukarela.

D. Analisis Praktik Gadai yang belum sesuai dengan Prinsip Fiqh Muamalah

1. Analisis Penyerahan Barang Jaminan dan Pemberian Uang Pinjaman

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti proses selanjutnya adalah penyerahan barang jaminan dan pemberian uang pinjaman. *Rahin* akan memberikan barang jaminan dan *Murtahin* akan memberikan uang pinjaman. Praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan mensyaratkan bagi hutang ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan hutang,

tetapi ini berlaku untuk pihak pertama (*Rahin*) dan pihak kedua (*Murtahin*).

Menurut Fiqh Muamalah syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan salah satu syaratnya adalah berharga dan boleh dimanfaatkan. Hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba diantaranya :

1. Apabila dalam akad tersebut terdapat tambahan biaya
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *Rahin* tidak mampu membayar hutang dan *Murtahin* menjual barang jaminan dengan tidak memberikan kelebihan harga kepada *Rahin*. Padahal hutang *Rahin* lebih kecil nilainya dari pada *Marhun*.¹⁰¹

Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرًّا نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya : “Setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat adalah riba”.¹⁰²

Maka pemberi gadai dan penerima gadai di Desa Perampuan sudah memenuhi ketentuan bahwa barang jaminan yakni sepeda motor berharga dan boleh dimanfaatkan, dengan alasan dimanfaatkan harus seizin *Rahin*. Selanjutnya adapun yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah apabila dalam akad tersebut terdapat tambahan biaya, yang mana penerima gadai yang ada di Desa Perampuan mengharuskan memotong 10%

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Saidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 271.

¹⁰² Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. ASY Syifa', 1993).

uang pinjaman yang diberikan kepada *Rahin* dari kesepakatan yang telah ditentukan dan pembayaran penuh saat pelunasan hutang. Pihak *Murtahin* mencari keuntungan semaksimal mungkin dalam transaksi gadai tersebut.

2. Analisis Tahap Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Pihak Ketiga

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa di Desa Perampuan apabila pemberi dan penerima gadai melakukan transaksi gadai, barang jaminan yakni sepeda motor dimanfaatkan oleh penerima gadai dan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemberi gadai. Hal ini menyebabkan salah satu pihak yakni pemberi gadai merasa dirugikan. Pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan yakni sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah, berjualan dll sehingga nilai ekonomis dan nilai jual dari barang jaminan tersebut menjadi menurun. Hal ini sejalan dengan menurut pendapat ulama diantaranya :

- a. Menurut Hanafiyah, *Murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan, kecuali atas seizin *Rahin*. Dikarenakan *Murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang jaminan, jika *Murtahin* memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin dan terjadi kerusakan maka *Murtahin* berkewajiban mengganti kerusakan tersebut.
- b. Menurut Hanabilah, *Murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *Rahin*. Berdasarkan pada prinsip segala manfaat

dan nilai yang dihasilkan barang jaminan akan kembali pada asalnya.

- c. Menurut Malikiyah, *Murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan. Malikiyah menetapkan bahwa izin yang diberikan *Rahin* kepada *Murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan dapat membatalkan substansi akad *Rahn* (gadai).¹⁰³
- d. Pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya adalah tidak boleh. Barang gadai adalah sepenuhnya milik *rahin*, baik itu berupa barangnya maupun manfaatnya, walaupun barang gadai itu sendiri berpindah tangan kepada *murtahin*. Dan yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai adalah *rahin* bukan *murtahin*. Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja dipenerima gadai (*murtahin*). Barang jaminan diserahkan kepada *murtahin* bukan berarti menyerahkan hak milik tetapi hanya menyerahkan barang, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai apapun itu bentuknya selama itu berupa tambahan maka itu adalah riba dan riba hukumnya adalah haram.¹⁰⁴

¹⁰³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 266-267.

¹⁰⁴ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pengadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2013).

Pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai (*Rahin*), penerima gadai (*Murtahin*), dan orang ketiga di Desa Perampuan bermazhab Imam Syafi'i, penerima gadai dan orang ketiga memanfaatkan barang jaminan yakni sepeda motor dan hal tersebut menurut Imam Syafi'i, tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja dipenerima gadai (*murtahin*). Apalagi pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan tanpa sepengetahuan dan seizin pemberi gadai (*Rahin*).

3. Analisis Penerima Gadai (*Murtahin*) Menggadaikan Ulang Barang Jaminan

Berdasarkan hasil penelitian alasan penerima gadai (*Murtahin*) menggadaikan ulang sepeda motor ke pihak ketiga diantaranya, pertama karena memang *Murtahin* ingin mendapatkan keuntungan dari uang sewa barang jaminan oleh pihak ketiga, kedua karena pemberi gadai (*Rahin*) lalai dalam menebus barang jaminan, dan ketiga karena *Murtahin* membutuhkan uang pinjaman dari pihak ketiga. *Murtahin* menggadaikan ulang barang jaminan tanpa sepengetahuan pihak pemberi gadai (*Rahin*). Pihak ketiga juga tidak mengetahui siapa pemilik sah dari barang jaminan digunakannya.

Menurut peneliti hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karena akan menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan yakni *Rahin*. Menurut sebagian ulama, barang gadai yaitu amanah dari orang yang menggadaikan. Penerima gadai sebagai pemegang amanah dari pemberi gadai yang menggadaikan. Penerima gadai

disini tidak bertanggung jawab karena menggadaikan ulang sepeda motor tanpa seizin *Rahin*, tidak menjaga barang jaminan karena membiarkan pihak ketiga memanfaatkannya secara terus-menerus.

Barang yang dijadikan jaminan menurut Fiqh Muamalah disyaratkan sebagai berikut :¹⁰⁵

- a. Barang jaminan (*Marhun*) tidak boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besaran hutang.
- b. Barang jaminan (*Marhun*) bernilai dan bermanfaat, serta boleh dimanfaatkan dengan izin dari pemberi gadai.
- c. Barang jaminan (*Marhun*) harus jelas.
- d. Barang jaminan (*Marhun*) adalah milik sah (milik sendiri)
- e. Barang jaminan (*Marhun*) bukan milik orang lain
- f. Barang jaminan (*Marhun*) boleh diserahkan baik materinya maupun bukti kepemilikannya.

Praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Perampuan, apabila ditinjau menurut Fikih Muamalah beberapa sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Sedangkan beberapa belum memenuhi syarat dan ketentuan seperti poin 2 barang jaminan dimanfaatkan pihak ketiga tanpa izin dari pihak pertama (*Rahin*). Poin 4, pihak kedua (*Murtahin*) bukan milik sah sepeda motor yang digadaikan ke pihak ketiga. Poin ke 5 pihak kedua (*Murtahin*) menggadaikan barang jaminan milik orang lain tanpa izin.

Adapun prinsip-prinsip Fiqh Muamalah yang belum sesuai dengan praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan adalah : pertama, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan

¹⁰⁵ Muh Baihaqi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm 105.

menolak mudharat. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa di Desa Perampuan penerima gadai (*Murtahin*) mendatangkan mudharat terhadap pemberi gadai (*Rahin*) dalam hal ini penerima gadai (*Murtahin*) menggadaikan ulang barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama (*Rahin*). Pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan sehingga sepeda motor nilai ekonomisnya menjadi menurun dan sangat merugikan pihak pertama (*Rahin*). Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang menarik manfaat dan menolak mudharat.

Adapun prinsip-prinsip Fiqh Muamalah yang belum sesuai dengan praktik gadai sepeda motor di Desa Perampuan yang kedua adalah : Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa, penerima gadai (*Murtahin*) mensyaratkan adanya potongan biaya 10% dari kesepakatan dan dibayar penuh pas pelunasan hutang. hal ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam hal menengakkan keadilan, tambahan biaya tersebut tidak adil terhadap *Rahin*. Dan jelas penambahan biaya dalam transaksi adalah riba.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dan sampaikan dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi adalah dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: faktor ekonomi dan faktor saling tolong-menolong. Pemberi gadai, penerima gadai, dan pihak ketiga masih memiliki pengetahuan yang kurang terhadap hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam praktik gadai sepeda motor adalah perjanjian lisan. Praktik gadai sepeda motor yang dilakukan masyarakat di Desa Perampuan sudah sesuai dengan ketentuan, adapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni pihak penerima gadai (*Murtahin*) menggadaikan barang jaminan tanpa sepengetahuan *Rahin*.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai sepeda motor yang digadaikan kembali oleh penerima gadai di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi adalah belum sesuai menurut Fiqh Muamalah mengenai *Murtahin* menggadaikan ulang barang jaminan tanpa sepengetahuan *Rahin*. Pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan. Mengenai pemanfaatan yaitu merugikan pihak *Rahin* dan menguntungkan *Murtahin*, dari pelaksanaan tersebut terdapat unsur kecurangan. Pihak *Murtahin* mencari keuntungan semaksimal mungkin dalam transaksi gadai tersebut. Akibat hukum praktik gadai yang digadaikan kembali oleh penerima gadai tidak sah menurut

Fiqh Muamalah dikarenakan *Murtahin* menggadaikan ulang barang jaminan dan pihak ketiga memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pihak pertama (*Rahin*).

B. Saran

1. Untuk pemberi gadai (*Rahin*) sebaiknya perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tulisan walaupun telah mempercayai penerima gadai (*Murtahin*).
2. Untuk penerima gadai (*Murtahin*) sebaiknya tidak mensyaratkan biaya tambahan sebesar 10% pada saat memberikan uang pinjaman pada pemberi gadai (*Rahin*), dan sebaiknya *Murtahin* meminta izin kepada *Rahin* untuk barang jaminan digadaikan ke pihak ketiga dan dimanfaatkan.
3. Untuk pihak ketiga harus lebih cermat lagi, mencari tahu mengenai barang jaminan dan pemilik sah dari barang jaminan tersebut. Untuk pihak ketiga sebaiknya jangan memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pemberi gadai (*Rahin*) sehingga dari pemanfaatan tersebut nilai jual dari barang jaminan menjadi turun dan merugikan salah satu pihak yakni pemberi gadai (*Rahin*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munib, “Hukum Islam Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol 5, Nomor 1, 2018.
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Saidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: KENCANA, 2012.
- Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. ASY Syifa’, 1993.
- Afifudin, Beni Ahmad Soebani, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka Seia, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Data Penduduk Desa Perampuan Tahun 2021.
- Data Potensi Desa Perampuan Tahun 2021.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dokumentasi, Profil Desa Perampuan Tahun 2021, dikutip Tanggal 3 Juli 2023.
- Fahrurrozi, “Praktek Gdai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, 2022.

- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibnu Hajar Asqhalani, *Bulughulmaram*, Hadis No. 901.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Lusiana, “Tinajuan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Matthew B. Miles, A Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, London: SAGE, 2014.
- Mawar Widyaningrum, “Tinajuan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Medan, *Wawancara*, Perempuan, 12 Mei 2023.
- Muh Baihaqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pengadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2013.

- Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pengadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2013.
- Musawar, Studi Komparatif Transaksi Gadai Emas Pegadaian Syariah dan Konvensional di Kota Mataram, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 7, No1, 2015.
- Observasi Lapangan, Perampuan: 04 Oktober 2023.
- Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menjunjung Perekonomian Masyarakat di Indonesia” *Dialogia Iuridica*, Vol. 10, Nomor 2, April 2019.
- QS al-Baqarah [2]: 283.
- QS.al-Maidah [5]: 2, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Solo: Tiga Serangkai, 2015.
- Rahmat Syafe’i, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Rizkia Putri Firdhausya, Redi Hadiyanto, “Analisis Konsep Gadai Dalam Fiqh Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Vol 2, Nomor 1, Juli 2022.
- RPJMDes-Perampuan 2021-2027.
- Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn”, *Jurnal Qawanin*, Vol 4, Nomor 2, Desember 2020.
- Silvia Nur Sya’ada, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Ngasem Sumberagung Kepohbaru Bojonegoro”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember, Jember, 2022.

Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Juz V.

Wawancara :

Ateng (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

H Budi (Tokoh Agama), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

Hamidah (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

Juase (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 11 Oktober 2023.

Jumhur (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 9 Oktober 2023.

Medan (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 21 Oktober 2023.

Mustafa (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 16 Oktober 2023.

Nasrudin (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 15 Oktober 2023.

Nurdin (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Perampuan 3 Juli 2023.

Ri (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 19 Oktober 2023.

Rus (*Rahin*), *Wawancara*, Perampuan: 11 Oktober 2023.

Sabar (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 16 Oktober 2023.

Sapar (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan 12 Oktober 2023.

Seriman (RT), *Wawancara*, Perampuan: 21 Oktober 2023.

Serime (*Murtahin*), *Wawancara*, Perampuan: 12 Oktober 2023.

Serine (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 19 Oktober 2023.

Sumar (Pihak Ketiga), *Wawancara*, Perampuan: 18 Oktober 2023

Sumu (*Rahin*), *Wawancara*, Mataram: 15 Oktober 2023.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pemberi Gadai (*Rahin*)

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan praktik gadai?
2. Kapan Bapak/Ibu melakukan praktik gadai?
3. Alasan Bapak/Ibu menggadaikan motor?
4. Apa hak dan kewajiban Bapak/Ibu sebagai pemberi gadai?
5. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pemberi gadai?
6. Bagaimana bentuk perjanjian yang Bapak/Ibu gunakan dalam praktik gadai sepeda motor?
7. Bagaimana proses terjadinya praktik gadai sepeda motor?
8. Berapa kisaran harga yang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil gadai motor tersebut?
9. Apabila setelah dikembalikan barang jaminan (sepeda motor) terdapat kerusakan siapakah yang bertanggung jawab?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

B. Daftar Pertanyaan Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan praktik gadai?
2. Kapan Bapak/Ibu melakukan praktik gadai?
3. Alasan Bapak/Ibu menerima barang jaminan (sepeda motor) dari pemberi gadai?
4. Apa hak dan kewajiban Bapak/Ibu sebagai penerima gadai?
5. Apakah Bapak/Ibu melakukan hak dan kewajiban sebagai penerima gadai?
6. Bagaimana bentuk perjanjian yang Bapak/Ibu gunakan dalam praktik gadai sepeda motor?
7. Bagaimana proses terjadinya praktik gadai sepeda motor?
8. Berapa kisaran harga yang Bapak/Ibu tentukan untuk menerima barang jaminan (sepeda motor)?
9. Alasan Bapak/Ibu menggadaikan ulang barang jaminan (sepeda motor) kepada pihak ketiga?
10. Apabila ada kerusakan barang jaminan siapakah yang bertanggung jawab?

Perpustakaan UIN Mataram

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Ketiga

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan praktik gadai?
2. Kapan Bapak/Ibu melakukan praktik gadai?
3. Alasan Bapak/Ibu menerima barang jaminan (sepeda motor) dari pemberi gadai?
4. Apa hak dan kewajiban Bapak/Ibu sebagai penerima gadai?
5. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai penerima gadai?
6. Bagaimana bentuk perjanjian yang Bapak/Ibu gunakan dalam praktik gadai sepeda motor?
7. Bagaimana proses terjadinya praktik gadai sepeda motor?
8. Berapa kisaran harga yang telah ditentukan pemberi gadai kepada Bapak/Ibu untuk mendapatkan barang jaminan (sepeda motor)?
9. Apabila ada kerusakan barang jaminan siapa yang bertanggung jawab?
10. Untuk barang jaminan (sepeda motor) Bapak/Ibu gunakan untuk apa?

Perpustakaan UIN Mataram

D. Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apakah Bapak pernah melihat masyarakat di Desa Perampuan melakukan praktik gadai sepeda motor?
2. Sejak kapan transaksi gadai ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Perampuan?
3. Bagaimana bentuk perjanjian setahu Bapak yang masyarakat Desa Perampuan gunakan?
4. Bagaimana proses terjadinya praktik gadai sepeda motor?
5. Apabila ada kerusakan barang siapa yang bertanggung jawab?
6. Apa pendapat Bapak sebagai Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat mengenai praktik gadai ulang dan pemanfaatan barang jaminan di Desa Perampuan?
7. Apakah menurut Bapak sebagai Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat praktik gadai ini dibenarkan menurut Fiqh Muamalah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 2 : Dokumentasi Wawancara



“Wawancara dengan bapak Sumu (*Rahin*), Mataram, 15 Oktober 2023”



“Wawancara dengan bapak Jumhur (*Murtahin*), Perampuan, 9 Oktober 2023”



“Wawancara dengan bapak Sapar (Pihak ketiga), Dakung, 15 Oktober 2023”

Lampira 3 : Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://ia.unmataram.ac.id>, email : ia@unmataram.ac.id

Nomor : 704 /Un.12/FS/TL.00.1/06/2023 Mataram, 17 Juni 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Perampuan Labuapi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dian Sapitri
NIM : 200201111
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor yang Di Gadai Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Sayid Amzuloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Lampiran 4 : Sertifikat Bebas Pinjam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 5 : Sertifikat Plagiasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 6 : Kartu Konsul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623889 Fax. (0370) 625337 Jempang Mataram
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dian Sapitri
NIM : 200201111
Pembimbing : Dr. Hj. TETI INDRAMATI P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor yang di Gadai Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
8/11/2023	Skrripsi	- Handlapir buku - Daftar Isi, Abstrak	ti
		- Lampiran Daftar - Lampiran Dokumen	
		- Bab 2 : Daftar analisis R.M 1	
		- Bab 3 : Daftar analisis R.M 2	
		- Kejurusan (1) jawab R.M 1 (2) jawab R.M 2	
		- Konsistensi: Abstrak, R.M Daftar Isi, Isi, Sistematika Kerangka	
8/11/2023	Skrripsi	- Bab 1 dan 3 bentuk Sistematika	ti
		Kejurusan mengenai masalah	ti

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram, 21 November 2023
Pembimbing

Dr. Hj. TETI INDRAMATI P., S.H.,
M.Hum.
NIP. 197508201999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621290-425009 Fax. (0370) 625337 Jemberang Mataram
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dian Sapitri
NIM : 200201111
Pembimbing : Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor yang di Gadakan Kembali Oleh Penerima Gadai (Studi di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
16/11-2023	Skripsi	Bab III pertanya data dan analisis tentang Fiqh Muam	ti
20/11-2023	Skripsi	Analisis + akibat muamalah akibat + keajaiban - Cegah pelanggaran	ti
24/11-2023	Skripsi	Halaman 10	ti
Perpustakaan UIN Mataram			

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram, 21 November 2023
Pembimbing

Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H.,
M.Hum.
NIP. 197508201999032003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dian Sapitri
Tempat, Tanggal Lahir : Batu Tepong, 01-07-2002
Alamat : Batu Tepong I, Desa Dakung,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
Nama Ayah : Sapar
Nama Ibu : Murni
Email : 200201111.mhs@uinmataram.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. MI NW Bual Timur II, tahun lulus 2014
 - b. SMPN 3 Praya Tengah, tahun lulus 2017
 - c. MA NW Pengadang, tahun lulus 2020
2. Pendidikan Non Formal :
 - a. Sekolah Islam dan Gender (SIG)
 - b. Pelatihan Kader Dasar (PKD)

C. Riwayat Pekerjaan : -

- ### D. Prestasi/Penghargaan
- a. Juara 3 Lomba Essay Tingkat Nasional yang diadakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Pengalaman Organisasi

- a. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- b. GENBI (Generasi Baru Indonesia) Komunitas Beasiswa
- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah
- d. Forum Diskusi Muamalah (FORDISMU)
- e. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah

F. Karya Ilmiah : -

Mataram, 21 November 2023



Dian Sapitri